



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan kepada Puskesmas, serta memperhatikan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka melakukan penyesuaian Pemanfaatan Dana Non Kapitasi kepada Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 45), diubah sehingga menjadi:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian Jaminan bagi seluruh Rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
6. Tim Pengelola JKN adalah Tim Pengelola JKN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Jaminan Persalinan yang disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan meliputi pelayanan ANC, deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam, pelayanan nifas dan bayi baru lahir, pelayanan KB paska persalinan, pelayanan rujukan.
8. Sasaran Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu nifas sampai dengan 42 hari (empat puluh dua hari). Paska melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
13. Medis adalah sekelompok Dokter baik Dokter Umum, Dokter Gigi atau Dokter Spesialis.
14. Paramedis adalah Bidan, Mantri, Perawat dan Teknisi Ambulance.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kepada Puskesmas digunakan atas pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Inap;
 - b. Pelayanan Persalinan, Pelayanan Rujuk Balik, Pelayanan Skrining Kesehatan, Jasa Kebidanan Neonatal dan KB, Protesa Gigi dan Pelayanan Ambulance.
- (2) Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan belanja kepada Dinas Kesehatan
- (3) Rencana Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Rencana Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan yang diterima, digunakan untuk Jasa Visite Medis dan Paramedis;
 - b. Dukungan Operasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diterima yang digunakan untuk pembelian barang habis pakai.
- (2) Besaran pembayaran Jasa Medis diperhitungkan sesuai Pelayanan Visite dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum / Gigi sebesar Rp. 21.000/Visite;
 - b. Dokter Spesialis sebesar Rp. 26.000/Visite.

- (3) Besaran pembayaran Jasa Paramedis diberikan setelah memperhitungkan Jasa Medis.
- (4) Rencana belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan sebesar 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan Persalinan, Pelayanan Rujuk Balik, Pelayanan Skrining Kesehatan, Jasa Kebidanan Neonatal dan KB, Protesa Gigi dan Pelayanan Ambulance dari pendapatan yang diterima.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Plafon anggaran Pemanfaatan Dana Non Kapitasi tidak boleh melebihi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 6 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR